

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- 2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- 5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Tera merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera ulang berupa hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pasal 1

Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau

merupakan bagian kemasan barang disebut label. Sedangkan wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus barang yang bersentuhan langsung dengan barang atau tidak bersentuhan disebut kemasan.

**d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1)**

Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dikemukakan pula kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 bahwa:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa seperti:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; dan
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

2. Tinjauan Teori

a. Pemahaman Masyarakat

Menurut (Efrina, L., & Arifin, 2022) proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan terhadap suatu masalah. Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

Menurut (Tani et al., 2018) masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. (Tani et al., 2018) menyatakan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam

mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

(Sutanta, 2004) menyebutkan bahwa pemahaman dalam konteks penggunaan alat ukur timbangan bersumber dari informasi yang telah diterima dari kegiatan Pengawasan UTTP dan Pelayanan Tera dan Tera Ulang. Hal ini sejalan dengan fungsi dari informasi yaitu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan.

b. Penerapan (Implementasi)

(Mamoto et al., 2018) menyatakan bahwa penerapan merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Penerapan (implementasi) merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Mamoto et al., 2018).

c. Tera dan Tera Ulang

(Apriliana & Fitriasisari, 2022) menyatakan bahwa tera merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai berhak atau penera untuk melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Peralatan yang dilakukan tera dan tera ulang adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, Alat takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan dan Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

(Husain et al., 2018) menyatakan bahwa kebenaran hasil pengukuran akan tercapai apabila penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana UTTP yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis UTTP seperti persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan dan pengujian serta pembubuhan cap tanda tera.

Menurut (Apriliana & Fitriasisari, 2022) jika pelaku usaha tidak menyadari pentingnya melakukan tera dan tera ulang timbangan yang digunakan dalam bertransaksi akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi pembeli maupun pelaku usaha itu sendiri karena jaminan kebenaran pengukuran tidak bisa dipastikan jika pelaku usaha tidak menyadari pentingnya melakukan tera dan tera ulang timbangan yang digunakan dalam bertransaksi.

(Hildawati, 2023) Prosedur pelayanan tera dan tera ulang, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alat UTTP yang akan diuji diterima petugas kemudian dilakukan pelabelan, kemudian UTTP tersebut didistribusikan ke Laboratorium/ Instalasi Pengujian sesuai dengan order.
2. Alat UTTP yang telah berada di Laboratorium akan diuji oleh penera (petugas yang bewenang) sesuai dengan prosedur dan metode serta standar yang berlaku.
3. Pengujian tersebut akan menghasilkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu SAH atau BATAL. Jika hasilnya adalah SAH, maka penera akan mengirimkan hasil pengujian ke Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan konsep Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) atau dalam bahasa yang lebih umum disebut Sertifikat Pengujian. Namun jika hasilnya BATAL, Bagian Tata Usaha akan membuat konsep surat keterangan batal dengan menyertakan lampiran hasil pengujiannya.
4. Alat UTTP yang sah kemudian dilakukan penyegelan untuk mencegah terjadinya perubahan dan memberikan jaminan bahwa UTTP tersebut dapat memberikan hasil pengukuran yang benar.
5. Alat UTTP yang telah diuji kemudian akan diambil Pemilik atau Pemegang Kuasa UTTP.

d. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini menggunakan partisipasi pelaku usaha sebagai obyek penelitian dengan dipayungi oleh satu konsep yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (Tuti, 2016) menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. (Halim, 2020) menyatakan bahwa kegiatan UMKM merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah.

Berdasarkan teori-teori tersebut UMKM ini merujuk pada sektor usaha yang mencakup skala kecil dan menengah, termasuk usaha mikro. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena UMKM seringkali

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan nasional.

Rahmana (2008), mengatakan dari sisi pembangunan, UMKM merupakan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, UMKM dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- 1) *Livehood Activities*, merupakan UMKM yang dijadikan sebagai lapangan kerja untuk mencari nafkah, yang biasa dikenal dengan sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai ciri-ciri pengrajin namun belum mempunyai ciri-ciri wirausaha.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM wirausaha yang dapat melakukan kegiatan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sebelumnya mempunyai jiwa wirausaha berubah menjadi Usaha Besar (UB).

e. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan/atau layanan yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat diperoleh dengan adil dan sesuai (Simon, 2016).

(Fatimah, 2019) menyatakan bahwa karena keberadaan konsumen pada posisi yang lemah, sudah seharusnya hukum memberikan perlindungan kepada konsumen dengan bertujuan memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat. (Lestari & Sandhi, 2022) menyatakan bahwa perlindungan konsumen dalam kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan.

Menurut (Radjagukguk et al., 2000), mencapai perlindungan konsumen melibatkan hubungan antara berbagai dimensi yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Tujuan utama dari

penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harga diri dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Dinyatakan pula bahwa produk yang dihasilkan harus mematuhi standar kualitas, ukuran, takaran, atau timbangan yang sesuai, serta memenuhi jaminan, gaya, atau model yang dijanjikan dalam label, etiket, atau promosi. Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan tentang kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa, informasi atau petunjuk penggunaan, dan melampirkan label yang memberikan penjelasan tentang isi atau bahan yang terkandung dalam barang, termasuk identitas produsen secara lengkap.

(Radjagukguk et al., 2000) menyatakan bahwa karena adanya kesadaran produsen terhadap tanggung jawabnya secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk maupun dalam kehati-hatian bekerja. Sedangkan tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup atau kredibilitas usahanya.

f. Faktor-Faktor Kurangnya Pemahaman dan Penerapan Pelaku Usaha Mikro terhadap Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT

Menurut (Utami, 2008), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang tidak hanya berasal dari pengaruh eksternal seperti keluarga, kelompok referensi, dan budaya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal konsumen seperti pengaruh pribadi dan psikologis. Pengaruh pribadi mencakup usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Sementara itu, pengaruh psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan. Faktor stimulus terakhir adalah strategi bauran ritel (*retail mix*) yang mencakup produk, harga, promosi, lokasi, karyawan, dan presentasi.

1. Faktor Kesadaran pelaku Usaha

(Husain et al., 2018) menyatakan bahwa kurangnya kesadaran diri pelaku usaha tersebut untuk menara alat timbangannya, disebabkan oleh pelaku usaha menganggap alat mereka justru menjadi rusak setelah ditera sehingga mereka memiliki perilaku menghindari menara timbangan mereka selain itu, selain itu pedagang lebih memilih untuk tidak ke lokasi tera karena lebih memilih untuk tetap berjualan.

(Radjagukguk et al., 2000) menyatakan bahwa tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup atau kredibilitas usahanya.

2. Faktor pengawasan

Dalam melakukan pengawasan petugas hanya berfokus pada pembinaan kepada para pelaku usaha tersebut, sedangkan tidak adanya sanksi jika dalam pengawasan petugas menemukan alat ukur yang tidak standar, diantaranya tidak bertanda tera sah serta jika ditemukan ada indikasi kecurangan didalamnya (Husain et al., 2018).

B. Konsep Kunci

Berdasarkan definisi yang sudah dibahas sebelumnya, maka konsep kunci dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat

Menurut (Tani et al., 2018) pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. (Sutanta, 2004) menyebutkan bahwa pemahaman dalam konteks penggunaan alat ukur timbangan bersumber dari informasi yang telah diterima dari kegiatan Pengawasan UTTP dan Pelayanan Tera dan Tera Ulang. Hal ini sejalan dengan fungsi dari informasi yaitu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan.

2. Penerapan (Implementasi)

(Mamoto et al., 2018) menyatakan bahwa penerapan merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

3. Tera dan Tera Ulang

Menurut (Apriliana & Fitriarsi, 2022) jika pelaku usaha tidak menyadari pentingnya melakukan tera dan tera ulang timbangan yang digunakan dalam bertransaksi akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi pembeli maupun pelaku usaha itu sendiri karena jaminan kebenaran pengukuran tidak bisa dipastikan jika pelaku usaha tidak menyadari pentingnya melakukan tera dan tera ulang timbangan yang digunakan dalam bertransaksi.

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

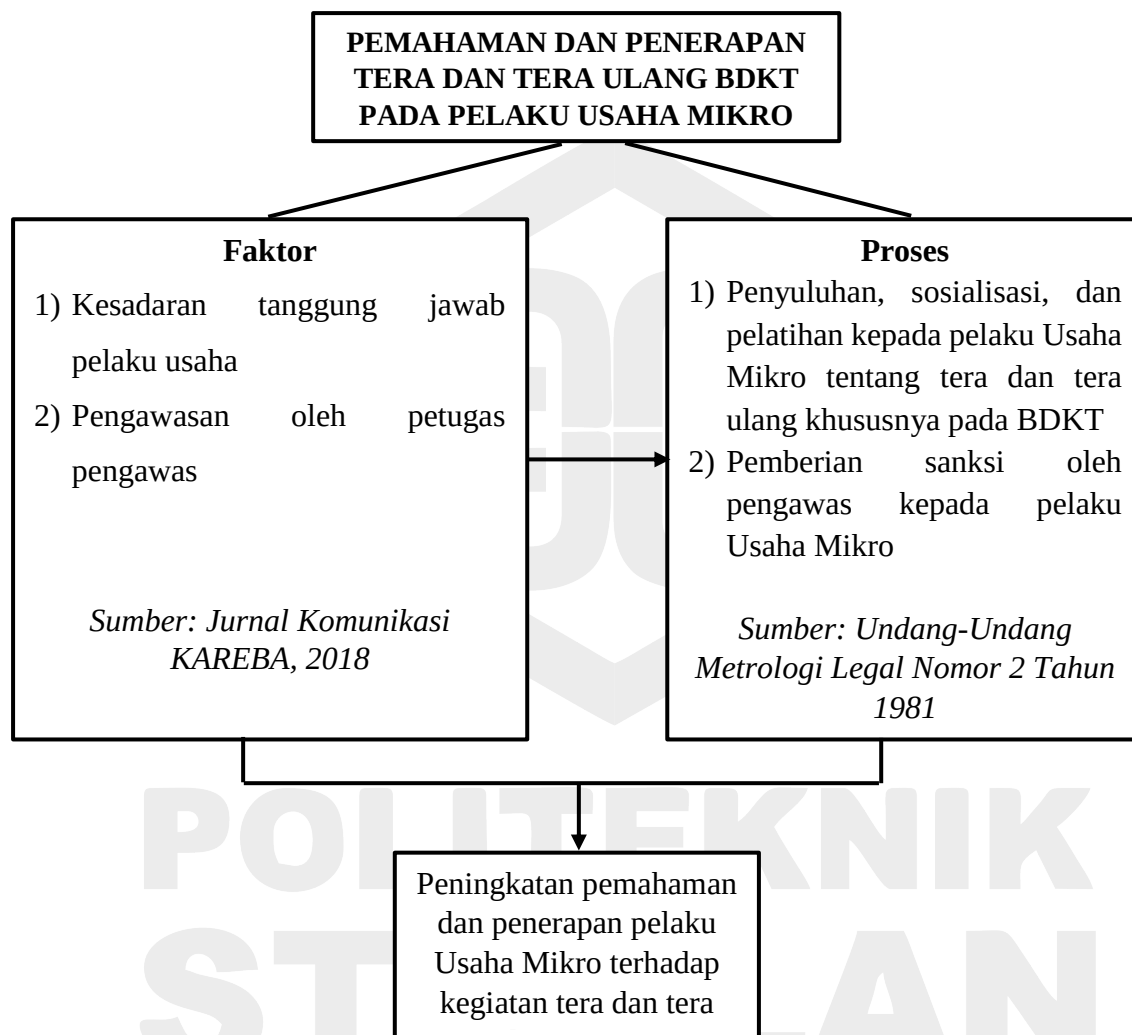
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. UMKM berperan penting dalam perekonomian, karena sering menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan nasional. Sedangkan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Rahmana, 2008) menyatakan bahwa *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai ciri-ciri pengrajin namun belum mempunyai ciri-ciri wirausaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berikut merupakan kriteria usaha mikro:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2) Perlindungan Konsumen

Menurut (Radjagukguk et al., 2000), mencapai perlindungan konsumen melibatkan hubungan antara berbagai dimensi yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Tujuan utama dari penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harga diri dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Jurnal Komunikasi KAREBA, 2018 dan Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981

Berdasarkan gambar diatas, maka yang menjadi kerangka berpikir adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor apakah disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian atau kesadaran tanggung jawab sebagai produsen. Jika sudah ditemukan penyebabnya akan dicarikan solusi untuk perbaikan dalam pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus disini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut diharapkan akan didapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam mencari data bersifat analisis deskriptif, dengan menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara aktual yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang valid dan objektif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen, dan observasi yang terkait dengan pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi Partisipan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi langsung yaitu pada wilayah Kecamatan Bogor Utara. Pengamatan dilakukan sendiri dan dilakukan bersamaan dengan turun lapangan dalam kegiatan pengawasan BDKT pada pelaku Usaha Mikro secara langsung di tempat yang menjadi lokus penelitian yaitu wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Sedangkan objek yang diamati adalah pemahaman pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara.

2. Wawancara Mendalam

Dalam metode penelitian ini difokuskan wawancara mendalam, akan diajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah tera dan tera ulang BDKT kepada *key informant*. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat variatif dalam hal umum hingga ke hal-hal yang khusus dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan yang tidak disusun sebelumnya.

Dalam pengertian bahwa metode wawancara menyesuaikan dengan alur perbincangan atau interaksi antara peneliti dengan *key informant*. *Key informant* tersebut dipilih didasari pada faktor relevansi, yaitu keterkaitan narasumber dengan fenomena yang akan diteliti berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Key Informant

No	Narasumber	Jabatan	Alasan	Jumlah
1	Bapak Risma Santosa Y., S.AP.	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda	Merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan pelaku Usaha Mikro dalam kegiatan tera dan tera ulang BDKT di Kota Bogor secara langsung	1
2	Dianto Nugraha, A. Md. Komp.	Pendamping Usaha Mikro	Merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan	1

			pendampingan dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang beroperasi pada skala mikro, kecil, dan menengah.	
3	Siti Mulyani	Pelaku Usaha Mikro Brownies Crispy	Merupakan pelaku Usaha Mikro yang bergerak di bidang makanan dan telah dilakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT	1
4	Tati Hartati	Pelaku Usaha Mikro Keripik Pisang	Merupakan pelaku Usaha Mikro yang bergerak di bidang makanan dan telah dilakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT	1
5	Iis Hermawati	Pelaku Usaha Mikro Keripik	Merupakan pelaku Usaha	1

		Singkong Oven	Mikro yang bergerak di bidang makanan dan telah dilakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT	
--	--	------------------	---	--

Sumber: Penulis, 2024

3. Telaah Dokumen

Selain metode wawancara, metode telaah dokumen digunakan sebagai pelengkap informasi dengan membaca dan melakukan penafsiran objek yang sedang diteliti yang bersumber dari dokumen. Telaah dokumen yang dilakukan berdasarkan data-data yang sudah ada untuk diolah terkait tera dan terang ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Adapun dokumen-dokumen yang akan ditelaah sebagai berikut:

- a. Data Aplikasi SIMPEL Pelabelan pada BDKT didalamnya menginformasikan belum adanya data pelaku Usaha Mikro yang sudah ditera dan tera ulang pelabelan pada BDKT.
- b. Data Aplikasi SIMPEL Kuantitas pada BDKT didalamnya menginformasikan belum adanya data pelaku Usaha Mikro yang sudah ditera dan tera ulang kuantitas pada BDKT.
- c. Data para pelaku Usaha Mikro Produk Makanan Kecamatan Bogor Utara didalamnya menginformasikan identitas pelaku usaha, nama produk, alamat, jenis usaha.
- d. Data Cerapan pengawasan pelabelan kuantitas BDKT didalamnya menginformasikan syarat dilakukannya tera dan tera ulang dari produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro.
- e. Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022.

- f. Peta Jabatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka, serta alat rekam untuk dokumentasi dan format dokumen. Dalam melakukan wawancara, dibutuhkan dua bantuan, yaitu pedoman wawancara dan alat rekam. Pedoman wawancara dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber dalam bentuk jawaban yang panjang. Alat rekam yang digunakan adalah telepon seluler dan perekam video apabila diperlukan dalam keadaan tertentu.

Tabel 3.2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Instrumen
Mengapa pelaku Usaha Mikro masih kurang memahami dan menerapkan terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT	Kesadaran Pelaku Usaha	1. Kondisi Kesadaran dan Pemahaman pelaku Usaha Mikro 2. Alasan ketidakpahaman pelaku Usaha Mikro 3. Upaya peningkatan pemahaman 4. Tantangan kegiatan pengawasan dan sosialisasi 5. Antusiasme pelaku Usaha Mikro 6. Kesadaran dan keinginan untuk tera ulang timbangan pelaku Usaha Mikro	Key Informant (Pengawas Kemetrolagian, Pendamping UMKM, Pelaku Usaha Mikro kecamatan Bogor Utara)	1. Pedoman Wawancara 2. Dokumentasi

		7. Urgensi UTTP milik pelaku Usaha Mikro 8. Pemberian Sanksi oleh Pengawas Kemetrolologia n 9. Perubahan tingkat pemahaman pasca sosialisasi 10. Rekomendasi peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro secara mandiri (Husain et al., 2018)		
	Pengawasan oleh petugas pengawas	1. Prosedur pengawasan 2. Aspek yang diawasi 3. Kepastian waktu 4. Kelengkapan sarana dan prasarana 5. Tanggung Jawab pengawas 6. Hambatan pengawasan 7. Saran dan Rekomendasi pengawas (Husain et al., 2018)		

Sumber: Jurnal Komunikasi KAREBA, 2018

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis aktual

dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisa data kualitatif ini sebagai cara jawaban data berdasarkan hasil diperoleh disusun dalam bentuk pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data yang menghasilkan data kemudian diambil kesimpulan. Hal ini dilakukan saling berkait dengan proses pengumpulan data.

1. Mengklasifikasi Materi Data

Hasil wawancara dengan key informant, diolah secara sistematis yaitu mentraskip rekaman hasil wawancara dan membuat kesimpulan atas wawancara yang selanjutnya dimasukkan dalam laporan hasil penelitian. Beberapa data yang bisa diolah antara lain.

- a. Rekaman Wawancara Hasil rekaman yang dimiliki direkam menggunakan *Voice Recorder*.
- b. Deskripsi Lokasi Penelitian Deskripsi objek penelitian yaitu wilayah Kecamatan Bogor Utara sebagai lokus penelitian.
- c. Data Sekunder Seluruh data sekunder dikumpulkan berupa Data Aplikasi SIMPEL Pelabelan pada BDKT, Data Aplikasi SIMPEL Kuantitas pada BDKT, Data Cerapan pengawasan pelabelan kuantitas BDKT, Laporan Akhir Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal Tahun 2022, Peta Jabatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- d. Foto atau Scan Dokumen Foto atau dokumentasi selama proses penelitian.

2. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Teknik triangulasi data dapat merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data yang ada dan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang diteliti, triangulasi data digunakan juga untuk mengecek kebenaran data yang bertujuan untuk memperkaya data. Berdasarkan

pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan hasil penelitian akan dijelaskan secara mendalam dan sistematis dan dapat digunakan untuk memberikan saran serta masukan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam kategori dan uraian dasar. Proses ini terdiri atas penafsiran dengan memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Proses analisis data dimulai dengan melakukan telaah seluruh data yang tersedia dari berbagai macam sumber yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kegiatannya antara lain adalah menyusun data, memasukkan data secara teralur mencari pola serta menemukan apa yang menjadi bagian penting dan memutuskan apa yang akan disimpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Dalam penelitian ini, dilakukan perangkuman hasil wawancara dan data berupa dokumen agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Dengan banyaknya jumlah data yang didapat dari lapangan, perlunya pencacatan secara cermat dan rinci. Untuk itu langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan dan membuat kategori ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT yang diteliti melalui uraian singkat, menghilangkan yang tidak perlu sehingga dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Terhadap Kegiatan tera dan tera ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

2) Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data langkah berikutnya adalah penyajian data agar lebih memudahkan dalam memahami data hasil penelitian. Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, gambar, dan lain sebagainya. Dalam hal data disajikan sehingga informasi dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan ini dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara namun seiring dengan bertambahnya data maka dilakukan verifikasi atau dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Kedua, verifikasi data dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian atau dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber tertentu dengan sumber lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat menarik kesimpulan dari kejadian yang telah terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang BDKT terdapat instansi yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan tera dan tera ulang BDKT, dalam hal ini dilakukan oleh direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan diimplementasikan langsung di daerah yaitu kota dan kabupaten melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Bogor

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor juga merupakan instansi yang membawahi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Metrologi Legal dan terdapat bidang PPDN (Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Kosumen dan Tertib Niaga) yang berkewenangan dalam menjalankan peran sebagai pengawasan dan pengendalian

perdagangan di Kota Bogor sebagaimana Bidang PPDN memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal berupa tera dan tera ulang BDKT. Bidang PPDN mengimplementasikan program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki 3 (tiga) kelompok substansi sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Pengendalian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting.
3. Kelompok Substansi Sarana Komoditi Perdagangan.

Berdasarkan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Tahun 2022 terdapat uraian tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, sebagai berikut:

1. Tugas Manajerial

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri, Kelompok Substansi Perencanaan dan pengendalian Industri, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri.
- b. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- c. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. Tugas Teknis

- a. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan bagi pengguna alat UTTP, produsen BDKT, Satuan Ukuran (SI), peredaran Barang (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan), pengelola pasar rakyat, toko swalayan, komoditi perdagangan lainnya, dan pengendalian distribusi.
- c. Mengoordinasikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perdagangan barang berbahaya dan pupuk bersubsidi, peredaran Barang K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan) serta bagi pengguna alat UTTP dan produsen BDKT dan Satuan Ukuran (SI).

Dalam kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT tersebut difokuskan pada produsen BDKT khususnya Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara aktif menghasilkan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dari rumah mereka sendiri. Para ibu rumah tangga ini memiliki keterampilan dan keahlian dalam memproduksi makanan ringan. Pelaku usaha mikro di wilayah ini juga termasuk dalam kategori UMKM Naik Kelas. Dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara selalu didampingi oleh Pendamping UMKM.

B. Penyajian data dan Pembahasan

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 5 (lima) informan bertujuan untuk mengumpulkan data yang telah dijelaskan dalam tujuan penelitian yaitu untuk memahami dan menganalisis pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu:

- Untuk mengetahui faktor-faktor kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT.
- Untuk mengetahui upaya meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT.

Hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber untuk bahan pencarian data dan terlibat langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisa, berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 4.1 Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN INFORMAN	WAKTU WAWANCARA	TEMPAT WAWANCARA
1	Risma Santosa Y., S.A.P.	Pengawas Kemetrologian	Tanggal: 4 Maret 2024 Waktu: 08.00- 09.00	Ruang Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2	Dianto Nugraha, A. Md. Komp.	Pendamping UMKM Naik Kelas	Tanggal: 12 Maret 2024	Pojok Diskusi Taman Heulang Kota Bogor

			Waktu: 10.00-11.00	
3	Siti Mulyani	Pelaku Usaha Mikro	Tanggal: 7 Maret 2024 Waktu: 10.00-11.00	Rumah pelaku Usaha Mikro /tempat produksi
4	Tati Hartati	Pelaku Usaha Mikro	Tanggal: 7 Maret 2024 Waktu: 14.00-15.00	Rumah pelaku Usaha Mikro /tempat produksi
5	Iis Hermawati	Pelaku Usaha Mikro	Tanggal: 9 Maret 2024 Waktu: 14.00-15.00	Rumah pelaku Usaha Mikro /tempat produksi

Sumber: Penulis, 2024

1. Faktor-faktor kurangnya Pemahaman dan Penerapan kegiatan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro

Menurut (Tani et al., 2018) pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

(Mamoto et al., 2018) menyatakan bahwa penerapan merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Sementara itu, menurut (Husain et al., 2018) kurangnya pemahaman dan penerapan kegiatan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kesadaran Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku Usaha adalah kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dapat membantu pelaku usaha untuk menghindari masalah hukum dan sanksi, serta membangun reputasi yang baik di mata pihak berwenang dan konsumen.

Kesadaran pelaku Usaha Mikro terhadap tera dan tera ulang BDKT melibatkan pemahaman tentang prosedur yang benar untuk menimbang kembali barang yang telah dikemas. Kondisi kesadaran pelaku Usaha Mikro yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sangatlah penting untuk memastikan bahwa jumlah kuantitas barang yang dijual sesuai dengan yang tertera pada label kemasan, memastikan akurasi pengukuran, memberikan kepercayaan kepada konsumen, memenuhi persyaratan hukum serta standar yang berlaku. Seperti hasil wawancara dengan Pengawas Kemetrollogian, Bapak Risma, beliau menyatakan:

“Kondisi eksisting saat ini sepertinya pelaku Usaha Mikro sudah paham terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT, memang masih ada beberapa yang belum memahami itu, apa sih yang namanya kegiatan metrologi legal, tetapi kondisi eksisting saat ini sudah banyak yang paham terkait tera dan tera ulang BDKT”

Kemudian beliau menambahkan,

“Kalau untuk keseluruhan memang kita sudah mulai kegiatan tentang kemetrollogian yang didalamnya termasuk kegiatan pengawas tera dan tera ulang, ketentuan BDKT itu sudah kita mulai dari tahun 2023 awal, karena pengawas metrologi Kota Bogor baru terbentuk di awal Januari 2023, tidak hanya dilaksanakan dengan kunjungan tetapi kita kumpulkan di satu tempat dengan mendatangkan tenaga ahli dari Kementerian Perdagangan hal ini Direktorat Metrologi, kita berikan pemahaman kepada pelaku Usaha Mikro tidak hanya Bogor Utara saja tetapi seluruh kota Bogor”

Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku pelaku Usaha Mikro produk Brownies Crispy, beliau menyampaikan:

“Awalnya tidak paham kalau timbangan yang saya pakai untuk mengukur isi kemasan harus ditera dahulu ya, saya pikir kalau sudah beli dari toko sudah aja cukup seperti itu. Awalnya juga saya tidak tahu itu harus ke dinas apa ya menera itu dan saya berpikir bahwa tera dan tera ulang itu adanya di pasar-pasar tradisional kak, yang zaman dahulu dibidang katanya itu pemutihan, terus saya punya pemahaman hanya timbangan yang diatas 2 kilo ke atas yang harus ditera tetapi setelah kemarin mengikuti sosialisasi dan pelatihan barulah saya terbuka pemahaman saya tentang tera ulang dan BDKT ini.”

Kemudian beliau menambahkan:

“BDKT juga kemarin saya untuk kemasan saya pikir hanya untuk dilihat desainnya bagus dan menarik gitu ya, terus tidak ada syarat dan ketentuan untuk batas minimal Qn nya itu ya, tapi setelah sosialisasi akhirnya saya mendapatkan ilmunya juga seperti itu kak, dan insya Allah saya juga berusaha untuk merevisi kemasan saya.”

Sejalan juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Keripik Singkong Oven, beliau menyatakan:

“Setau aku, yang aku tau seperti kemasan pada produk saya ini dilengkapi dengan sticker, label, ada merk, sama logo terus ada tertulis berat bersih yang bisa nanti konsumen lebih jelas melihat produk kita, dengan adanya sticker mereka bisa lihat oh ini produk kita, kita bisa dikenal orang, logo jugal harus simpel tapi yang gampang diingat orang. Misalnya Aqua padahal itu Le Minerale tapi terkenal Aqua gitu kan, kita ingin seperti itu jadi zaina snack dikenal secara pelabelan.”

Kemudian Beliau menambahkan:

“Tera dan tera ulang kayaknya belum terlalu dalam ya, istilahnya belum menguasai. Kita juga kan kalau mengenai timbangan belum bisa akurat gitu ya, kalau kita punya timbangan yang seadanya harusnya kan timbangannya itu gramasinya tidak berubah-ubah walaupun dipindah-pindah kemana-mana, kan kalau timbangan seperti ini kan ada berubahnya ya misal per berapa, misal per enam bulan kita harus uji juga takutnya dia berubah, nah kalau misalnya yang bener-bener akurat

kan yang digital tetap di tempatnya, gimana kita menempatkan timbangan ini posisinya harus datar.”

Disampaikan juga oleh Ibu Tati selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Keripik Pisang, beliau menyatakan: *“Paham saya, waktu itu pak Risma datang kesini juga ngasih tau ya kalau kemarin timbangan saya sudah digital, label juga ada cuma emang lagi tidak produksi aja kitanya.”*

Kemudian beliau menambahkan:

“Iya sudah benar syaratnya, cuma yang tulisan dua ratus gramnya masih salah karena penempatannya ada yang dua ratus gram ada yang dua ratus lima puluh gram gitu ada dua jenis. Jadi kata pak Risma dan pak Dianto disuruhnya cuma satu jenis aja, tadinya supaya lebih gampang tinggal centang sesuai kuantitasnya, jadi sekarang sudah saya ganti jadi bikin satu-satu.”

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi, Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian menyatakan:

“Karena yang saya sudah sebutkan tadi ketidakpahaman mereka karena memang untuk ilmu tentang metrologi legal itu belum semuanya paham, jadi mereka masih paham metrologi itu kegiatan tentang cuaca yaitu meteorologi, memang jika kami kunjungan ke lapangan mereka masih belum paham buat apa tera dan tera ulang, dan setelah kami berikan pemahaman bahwa alat yang dimiliki sering digunakan dalam jangka waktu setahun dan seterusnya dan tidak tau alat itu apakah akurasiya masih terjaga atau tidak, nah makanya perlu diadakan tera ulang.”

Sementara itu terdapat pernyataan yang disampaikan dari Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Keterkaitan pelaku Usaha Mikro yang ada hubungannya dengan BDKT khususnya di Kecamatan Bogor Utara, jadi BDKT itu sebelumnya tidak pernah diulas, tidak pernah disentuh, dan tidak pernah disampaikan hanya tahun 2023 ini Metrologi mengundang salah satu Pendamping UMKM Jabar Juara di seluruh kota dan kabupaten semenjak dua puluh tujuh kota dan kabupaten se-Jawa Barat itu mewakili, untuk di Kota Bogor ini khususnya saya.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Upayanya bisa terlaksana, objeknya dari bidang UKM pelaksananya bidang perdagangan khususnya kemetrolagian kemudian menggandeng saya karena saya dua kaki jadinya, satu kaki di bidang UKM satu kaki lagi di bidang perdagangan khususnya untuk BDKTnya ini, karena saya sudah diberikan pelatihan. Pelatihan dari Direktorat Metrologi legal yang tidak lulus diulang, saya sendiri tidak lulus satu kali kemudian saya diminta untuk ikut lagi karena yang ikut pelatihan dua puluh tujuh orang itu harus sampai final. Saya melakukan ujian sebanyak dua kali, yang pertama gagal dan yang kedua saya dinyatakan lulus serta diberikan sertifikat dan rentang nilai dari kementerian perdagangan”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pengawas Kemetrolagian bahwa kegiatan terkait tera dan tera ulang BDKT yang fokus kepada pelaku Usaha Mikro mulai disampaikan dan dilaksanakan di tahun 2023, sehingga Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan melibatkan pendamping UMKM Naik Kelas yang ada di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan terkait tera dan tera ulang BDKT. Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara terpilih menjadi pendamping yang mewakili pelatihan terkait BDKT yang diselenggarakan oleh Direktorat Metrologi Legal dan Pendamping UMKM Naik Kelas wilayah Kecamatan Bogor Utara diberikan sertifikat dan rentang nilai dari Kementerian Perdagangan.



Gambar 4.2 Sertifikat Pelatihan BDKT Pendamping UMKM
Sumber: Penamping UMKM

MATERI PELATIHAN		
PELATIHAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) PENDAMPING UMKM		
NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1.	Pengetahuan Metrologi Legal	2
2.	Pengetahuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	6
3.	Pengetahuan Sampel Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	8
4.	Alat Ukur	6
5.	Pengukuran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Besaran Volume	3
6.	Wawasan Kemasan dan Labelisasi	3
	JUMLAH JAM PELAJARAN	28

Bandung, 31 Mei 2023
Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia
Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan,

Suci Ingrid Daniati, S.Si., M.Si.

Gambar 4.3 Materi Pelatihan BDKT Pendamping UMKM
Sumber: Pendamping UMKM

Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara juga menyatakan bahwa terdapat kegelisahan yang dirasakan oleh Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan, beliau menyatakan:

“Ketika produknya diterima di minimarket atau dibeli atau wisatawan apabila diliat oleh yang paham dan mengerti itu bisa jadi temuan, contohnya kok tidak sesuai standar dan bagaimana pelaksanaannya, ini yang kemarin saya sampaikan kepada pak Risma berarti ini koordinasinya harus intensif antara bidang perdagangan dengan bidang UKM khususnya untuk produk yang menggunakan merek, tidak masalah mereka sudah mendapat PIRT, halal, BPOM, tetapi tetapi ranah untuk aturan legalitas kuantitas dan pelabelan BDKT ada di bidang kemetrologian”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dianto Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Tati selaku Pelaku Usaha Mikro Produk Keripik Pisang, beliau menyatakan:

“Sama di DinKes juga ada, bukan di DinKUKMDagin saja di PKP juga ada. Cuma, kalau di dinkes bedanya tidak diukur jadi misalnya bisa kelihatan dengan mata telanjang”

Kemudian beliau menambahkan:

“Sama saja, kalau misalkan PKP itu gini loh, kita harus melihat ini dengan mata telanjang maksudnya tidak usah pakai kacamata. Ya begitu syaratnya harus tanpa kacamata. Jadi kalau tulisan yang kecil-kecil kan kadang kalau pake kacamata terlihat, makanya harus dilihat dengan mata telanjang itu syarat dari PKP”

Para Pelaku Usaha Mikro menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dilakukan sosialisasi dan setelah dilakukan sosialisasi, Ibu Siti selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Awalnya tidak paham kalau timbangan yang saya pakai untuk mengukur isi kemasan harus ditera dahulu ya, saya pikir kalau sudah beli dari toko sudah aja cukup seperti itu”

Kemudian Beliau menambahkan:

“setelah diadakan pengawasan dan sosialisasi saya berusaha untuk merevisi semua kemasan yang saya punya dan saya ingin mengikuti syarat dan ketentuan yang berdasarkan BDKT ini. Dan setelah mengikuti sosialisasi alhamdulillah masalah tera ulang dan BDKT ini sedikit banyaknya dapat membantu saya sebagai UMKM ya, misalnya seperti kemarin kita kan tidak tahu kalau timbangan harus ditera ya, nah hal seperti itu kemarin saya tidak terpikirkan kak setelah ada sosialisasi oh ternyata timbangan itu harus ditera ya.”

Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara:

“Sebelum pak Risma datang untuk memberi tahu tera ulang dan BDKT tuh kita kurang ya, soalnya kan waktu itu kita juga pas nimbang berat bersih itu antara kemasan sama sudah terisi kita kurang begitu memperhatikan, walaupun masih kurang sedikit atau berapa gram itu kan ngaruh ya, saya baru taunya kemasan itu harus ditimbang dulu, setelah ditimbang isi harus berapa, jadi berat bersihnya harus benerbener, setelah datang pak Risma lebih jelas lagi dan lebih memahami tentang gramasi produk saya, mending kita ngerti daripada kita kurang.”

Pernyataan dari para pelaku Usaha Mikro tersebut sejalan dengan pernyataan (Sutanta, 2004) menyebutkan bahwa pemahaman dalam konteks penggunaan alat ukur timbangan bersumber dari informasi yang telah diterima dari kegiatan Pengawasan UTTP dan Pelayanan Tera dan Tera Ulang. Hal ini

sejalan dengan fungsi dari informasi yaitu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan.

Sementara itu, pernyataan yang diberikan oleh Pengawas Kemetrolagian, dari kondisi eksisting yang terjadi di lapangan dan beberapa hal yang melatarbelakangi karena kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT yang dimulai sejak tahun 2023 awal, Pengawas Metrologi Legal Kota Bogor baru terbentuk di awal Januari 2023. Upaya yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian tidak hanya melaksanakan kunjungan tetapi melakukan sosialisasi dengan mendatangkan tenaga ahli dari Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan melibatkan pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara serta menghadirkan Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan dan UPTD Metrologi Legal Kota Bogor.



Gambar 4.4 Sosialisasi kegiatan tera dan tera ulang BDKT di Hotel Rizen

Sumber: Penulis, 2024

Pada saat pelaksanaan pengawasan secara kunjungan tersebut ke lokasi Pelaku Usaha Mikro sekaligus menjadi tempat produksi BDKT tentunya tidak mudah untuk pengawas menjangkaunya, Bapak Risma selaku pengawas kemetrolagian menyatakan:

“Ya, saya sampaikan di awal tadi kami harus mencari lokasi alamat pelaku Usaha Mikro karena alamat mereka itu adanya di pinggiran yang

kita memang harus mencarinya itu dengan kondisi eksisting data yang ada saat ini hanya menyebutkan kelurahan, nah kalau kita tidak didampingi oleh pendamping kami akan kesulitan, itu sebenarnya tantangan terbesar kita dan yang terutama lagi ya SDMnya hanya satu orang untuk pengawasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitan dengan tera dan tera ulang serta ketentuan BDKT, karena kami memiliki target dalam satu tahunnya dengan SDM yang hanya satu orang saya kira berat”

Kemudian beliau menambahkan:

“BDKT itu akan menjadi fokus kita juga, dan akan dimulai sanksinya. Nah, makanya itu kami khawatir masa sih pelaku usaha kecil harus diberikan sanksi, makanya kami agak intens sekarang dengan langsung jemput lapangan dan kemarin kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ada juga hasilnya sudah diberikan oleh direktorat ada beberapa UMKM hanya satu yang lolos dari dua puluh sekian sampling yang diberikan ke direktorat, dengan mereka diwajibkan bawa produk lalu diuji dari kuantitas dan pelabelan, dan dari dua puluh itu masih ada yang pelabelannya tidak sesuai, kuantitasnya tidak sesuai”

Berdasarkan upaya yang dilakukan terhadap kondisi kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan yang melatarbelakangi hal tersebut, dilakukan pengawasan secara jemput bola dan sosialisasi yang mengumpulkan para pelaku Usaha Mikro di satu tempat, terdapat pernyataan yang diberikan oleh Bapak Risma selaku pengawas kemetrolagian terkait antusiasme pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan sosialisasi beserta pelatihan tersebut:

“Sangat besar sekali antusiasmenya, tetapi ketika hadir kemarin mereka pun ada yang fokus ada yang sharing dengan teman sebelahnya. Makanya mereka antusiasmenya meminta kami datang untuk mengecek. Nah, dari yang sampling kemarin rencana kami dari mulai sekarang minggu ini sampai minggu depan dan di bulan ramadhan kami liat situasi apakah memungkinkan kalau tidak nanti setelah lebaran, karena kan di bulan ramadhan khawatir mereka kelelahan dan saya tidak mau ganggu”

Kemudian beliau menambahkan:

“Antusiasme mereka besar, setelah mengikuti pelatihan ataupun yang belum karena tersampaikan melalui mulut ke mulut mereka meminta saya untuk datang ke mereka. Antusias tinggi hanya kadang mereka lupa karena kan mereka bukan ahli di bidang itu, mereka harus ada pembinaan lagi seperti dibuatkan catatan untuk ditempel sama mereka.”

Begitu juga dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara sebagai berikut:

“Mereka antusiasnya tinggi kita bicara tidak keseluruhan tetapi UMKM Jabar Juara saja, mereka semangatnya ilmu baru meskipun produknya tidak tersentuh oleh BDKT, dan pemahamannya itu tadi untuk pelaku Usaha Mikro yang baru mereka menganggap menerima sebagai ilmu baru, tetapi apabila yang sudah mendapatkan dari Dinas Kesehatan seperti yang saya sampaikan pasti menyanggah, tetapi tetap kami arahkan yang benar seperti ini. Untuk antusiasme sangat tinggi, tetapi karena mereka terkadang tiba-tiba ada PO harus produksi mereka lebih membela usahanya daripada dapat pengarahan, tetapi ada beberapa mereka meminta file materinya saja untuk dipelajari.”

Disampaikan juga informasi terkait antusiasme dari pelaku Usaha Mikro, Ibu Siti selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Ingin lebih meningkatkan lagi kualitas produk saya dan saya juga menginginkan semua UMKM seperti saya gitu, jadi termotivasi untuk lebih baik lagi, lebih maju dan sukses dan itu harapan saya kak.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Untuk sementara ini bahkan ya untuk timbangan saya memang sudah dikatakan jadul ya, apalagi kemarin setelah melihat timbangan yang ada pada saat sosialisasi, jadi saya ingin beli yang seperti itu, lebih bagus, lebih update, dan fungsinya lebih baik lagi. Jadi saya juga tidak asal-timbang, was-was juga ada kalau misalnya timbangan saya tidak sesuai, jadi saya ingin merevisi timbangan saya jadi lebih baik lagi. Bahkan kemarin juga saya tidak tahu ini neranya harus kemana”

Disamping itu sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Keripik Singkong Oven, beliau menyatakan:

“Mau banget, satu ingin ketemu temen-temen istilahnya reuni gitu ya, kedua ya ingin memperdalam ilmu aja jadi kita bener-bener nempel gitu, tidak sepiantas-sepiantas, kan kalau hadir terus oh berarti ini gini, jadi hapal. Kalau bisa dibagi waktunya dari Jakarta kalau keburu ya saya mau”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Risma selaku pengawas kemetrologian juga disampaikan pernyataan dari Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, bahwa pelaku Usaha Mikro setelah dilakukan pengawasan dan sosialisasi dinyatakan sangat antusias, selanjutnya bagaimana dengan para pelaku Usaha Mikro akan kesadaran dan keinginan untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan atau alat UTTP yang mereka miliki sebagai produsen BDKT. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrologian sebagai berikut:

“Kemarin ada beberapa yang saya coba tanyakan ke pelaku Usaha Mikro kaitannya dengan tera ulang timbangan, karena ketika kita pengawasan ke lokasi terakhir itu belum di tera ulang dan saya sampaikan gratis tidak dipungut biaya tetapi mereka menyampaikan dengan alasan bahwa kendaraannya tidak ada lah, waktu mereka yang tidak tentu seperti ada kegiatan produksi dan kegiatan lain. Kesadaran dan keinginan mereka tinggi tetapi mereka ingin si petugas layanan tera dan tera ulang ini datang ke rumah mereka secara jemput bola”

Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara sebagai berikut:

“Untuk keinginan ke arah sana masih sedikit, karena mereka belum menjiwa dan mendalami, mereka juga memiliki alasan belum mempunyai timbangan digital, memang di tahun lalu ada sumbangan seratus tetapi untuk pelaku usaha tertentu. Pada umumnya mereka ada keinginan tetapi masih ada keraguan karena belum intens”

Kemudian beliau menambahkan:

“Mereka baru mengetahui setelah sosialisasi kemarin, pada saat saya yang memberikan sosialisasi saya belum ke arah tera dan tera ulang masih BDKTnya saja karena saya tidak mengetahui pada saat itu karena tidak diberi tau, tetapi setelah ada monev baru saya mengetahui hal itu”

Ibu Siti selaku pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara menyampaikan alasan timbangan yang dimilikinya belum ditera ulang, beliau menyatakan:

“Ya karena pemahaman saya yang kurang itu kemarin ya, terus kadang-kadang saya juga malu untuk bertanya karena pemahaman yang saya bilang itu tadi saya kira hanya timbangan yang ada di pasar sedangkan yang digital itu tidak perlu nah itu wawasan saya yang kemarin ya, jadi saya belum melakukannya mudah-mudahan setelah ada sosialisasi ini saya akan mengikuti syarat dan ketentuan.”

Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iis, beliau menyatakan:

“Tidak ada waktu, waktunya susah banget lari kesana-kesini tanggal empat belas harus ke KEMLU kita harus stock harus banyak, ya waktunya itu masih lari-larian.”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dari seluruh narasumber tersebut terkait kesadaran dan keinginan pelaku Usaha Mikro untuk melakukan tera ulang timbangan atau alat UTTP milik mereka, terdapat alasan mengapa hal tersebut perlu dilakukan apakah penting atau tidak. Maka Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolgion menyatakan:

“Ya karena mereka kan memiliki BDKT yang berarti barang dalam keadaan terbungkus, urgensinya kenapa harus ditera dan tera ulang karena kami khawatir seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya menemukan ada BDKT yang 750 gram secara pelabelan tetapi ketika kami uji hanya 500 gram itu bisa disebabkan apakah dari timbangan atau merekanya yang nakal kita tidak tau, tapi yang pasti wajib karena secara aturan pun ada, hal ini untuk menjaga akurasi alat UTTP tersebut karena seiring waktu dan penggunaan yang intensif, akurasi alat pengukuran dapat berkurang. Dengan melakukan tera ulang secara berkala akurasi alat dapat diperiksa kembali dan disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran tetap akurat.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Ada sanksinya di Pasal 30 tidak boleh menjual, mengedarkan BDKT yang tidak sesuai kuantitasnya dan sanksinya denda sebesar 500 ribu atau penjara 6 bulan, kalau untuk alat UTTPnya denda sebesar 1 juta penjaranya 1 tahun.”

Setelah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi tera dan tera ulang UTTP dan BDKT, informasi yang diperoleh oleh Bapak Risma selaku

Pengawas Kemetrolagian terkait perubahan tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro terhadap UTTP dan BDKT, dinyatakan sebagai berikut:

“Saya selalu komunikasi dengan pak dianto selaku pendamping UMKM dengan pelaku Usaha Mikro yang memang kemarin saya bina langsung ketika setelah dilakukan kegiatan sosialisasi ada satu UMKM yang kita tanyakan terkait kegiatan sosialisasi kemarin menyampaikan bahwa mendapatkan ilmu yang banyak, jadi tau timbangannya tidak boleh yang seperti ini, selama ini pakai timbangan yang plastik dan pelaku Usaha Mikro sadar ternyata itu tidak diperbolehkan. Hanya saja mereka ingin diberikan bantuan timbangan”

Rekomendasi untuk pelaku Usaha Mikro terkait peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT, Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian menyatakan:

“Saran saya sih disampaikan juga ke pelaku Usaha Mikro untuk datang ke kami untuk perbanyak ngobrol konsultasi untuk menambah pengetahuan tentang BDKT dan alat UTTP, saya arahkan juga tolong untuk baca-baca lagi secara mandiri melalui internet, dan saya sarankan kepedulian kepada mereka jangan seperti pedagang pasar yang timbangan itu mereka gunakan secara dilempar-lempar, saya minta karena pelaku Usaha Mikro ini menghasilkan produk yang berminyak tolong agak rutin dibersihkan minimal untuk menjaga akurasi walaupun mereka belum melakukan tera ulang, takutnya ada tetesan air saja terbaca jadi rajin-rajin dibersihkan saja. Nah itu ya tiga poin itu saya coba sampaikan ke mereka.”

Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara menunjukkan keterbukaan yang positif terhadap kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi tera dan tera ulang BDKT yang telah disampaikan oleh Pengawas Kemetrolagian dan Pendamping UMKM yang sudah diberikan pelatihan oleh Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan. Mereka memiliki keterbukaan kepada Pengawas Kemetrolagian dalam menyerahkan timbangan yang digunakan dan produk BDKTnya untuk dilakukan pengawasan secara jemput bola. Sedangkan, Pendamping UMKM Kecamatan Bogor Utara yang telah menjalani pelatihan mendalam dari Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi pemahaman para pelaku Usaha Mikro. Melalui pendekatan yang bersahabat

dan edukatif, mereka mampu menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi para pelaku Usaha Mikro.

Kesadaran para pelaku Usaha Mikro tentang pentingnya kegiatan tera dan tera ulang BDKT menjadi faktor utama yang memengaruhi kemudahan mereka dalam menerima informasi dan berkolaborasi dengan pihak berwenang. Keterbukaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tera dan tera ulang BDKT juga mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas produk, kepatuhan terhadap regulasi, dan upaya untuk meningkatkan reputasi bisnis mereka.

Di samping itu, terdapat tantangan yang dihadapi oleh sebagian pelaku Usaha Mikro dalam memahami dan menjalankan proses tersebut. Salah satunya adalah terdapat pelaku Usaha wilayah Mikro Kecamatan Bogor Utara yang merasa kurang memahami standar timbangan yang harus dipatuhi seperti jenis timbangan yang sesuai untuk digunakan, batas toleransi kesalahan pengukuran yang diizinkan sebelum dilakukannya sosialisasi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa salah satu pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara belum sepenuhnya memahami pentingnya menjalankan kegiatan tera dan tera ulang BDKT secara berkala. Pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara menganggap proses ini sebagai formalitas tanpa memahami dampak positifnya terhadap kualitas pengukuran, kepercayaan konsumen, atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut (Husain et al., 2018) kurangnya kesadaran diri pelaku usaha tersebut untuk menera alat timbangannya, disebabkan oleh pelaku usaha menganggap alat mereka justru menjadi rusak setelah ditera sehingga mereka memiliki perilaku menghindari menera timbangan mereka selain itu, selain itu pedagang lebih memilih untuk tidak ke lokasi tera karena lebih memilih untuk tetap berjualan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan, bahwa adanya dunia persaingan usaha menyebabkan pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa bahwa mereka tidak memiliki

waktu yang cukup untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan mereka. Pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara, terutama yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan, waktu merupakan aset yang sangat berharga. Mereka harus menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab yang menuntut perhatian dan waktu mereka setiap harinya. Maka, melakukan tera ulang terhadap timbangan bagi mereka mungkin terasa sebagai tambahan beban yang memakan waktu. Pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa bahwa waktu yang mereka miliki sudah terbagi dengan sempurna antara menjalankan bisnis, jam operasional usahanya, dan kebutuhan untuk memastikan tidak ada gangguan dalam layanan kepada pelanggan. Mereka khawatir bahwa penghentian sementara penggunaan timbangan untuk proses tera ulang dapat mengganggu alur produksi dan layanan yang mereka berikan kepada pelanggan, sehingga akan berdampak pada reputasi bisnis mereka.

b. Pengawasan

Selain memiliki peran dalam penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya tera dan tera ulang BDKT, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor khususnya Pengawas Kemetrolagian melakukan pengawasan terhadap timbangan yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro dengan memastikan bahwa timbangan telah ditera bahwa cap tanda tera yang valid ditempatkan dengan benar. Kegiatan ini melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang harus diikuti dengan cermat oleh pelaku Usaha Mikro untuk memastikan keakuratan pengukuran dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Mereka menyampaikan informasi tentang regulasi yang berlaku, prosedur yang harus diikuti, dan konsekuensi dari tidak mematuhi aturan tersebut. Prosedur yang dilakukan oleh Bapak Risma sebagai Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan kepada para pelaku Usaha Mikro yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Utara, dinyatakan:

“Kami turun ke lapangan selalu wajib membawa surat tugas, karena pasti selalu bertanya apakah ada surat tugas. Setelah membawa surat tugas kami berangkat ke lokasi tujuan kami, sudah sampai di tujuan di sana kami koordinasi dengan penanggung jawab setempat izin bahwa kami ingin melakukan kegiatan pengawasan atau pembinaan, walaupun ada penemuan apapun disana kami tidak akan tindak kami lebih akan berkoordinasi dengan wilayah setempat dan di tempat kami membuat berita acara, setelah selesai kami kembali ke kantor yang pasti membuat laporan kepada pimpinan dan memohon arahan dari pimpinan, misalnya ada alat UTTP di lokasi yang memang belum ditera ulang otomatis kami harus menyampaikan ke Kepala Dinas dan laporan akan didisposisikan ke UPTD Metrologi Legal.”

Sementara itu, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Saya diskusi dengan pak risma sebelumnya seperti ke toko kelontong, supermarket, tapi setelah kemarin dikumpulkan pada saat monev untuk pelaku Usaha Mikro hanya 3% yang masih menggunakan analog, jadi mereka menimbang masih menggunakan timbangan untuk tepung tetapi sebagiannya lagi sudah menggunakan digital, walaupun milik bu tati timbangannya sudah seperti itu tapi sudah menggunakan digital hanya bu tati mengakui belum ditera ulang dan tidak ingin karena beliau bilang saya yakin segini, jadi kembali lagi kesadarannya untuk ditera ulang yang penting dilebihkan berapa gram dan mereka patokannya seperti itu anggap saja sedekah.”



Gambar 4.5 Timbangan yang belum memenuhi standar milik Pelaku Usaha Mikro
Brownies Crispy
Sumber: Penulis, 2024



*Gambar 4.6 Timbangan yang belum memenuhi standar milik Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven
Sumber: Penulis, 2024*

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Tati selaku pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Kan saya label ada, kan produk saya dua ratus gram, kalau ingin segitu tetap harus dua ratus lebih. Tapi saya juga diwanti-wanti dari awal BDKT segini-segini gitu sudah dikasih tau. Kalau ada yang mau request juga tidak dua ratus gram itu saya tutup saja labelnya pakai lakban khususnya.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Kalau untuk prosedur itu saya masih buta, saya belum diajak dengan pak Risma untuk ikut langsung atau ikut audience dengan UPTD Metrologi Legal, jadi baru sebatas untuk minta bantuan mengumpulkan para pelaku Usaha Mikro, hanya segitu saja sudah dan sekarang juga belum ada komunikasi lagi.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian sangat jelas dan sistematis bagaimana tahapan-tahapan prosedur yang dilakukan untuk melakukan pengawasan BDKT kepada pelaku

Usaha Mikro. Sedangkan yang dinyatakan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau hanya dapat menyampaikan apa yang telah didiskusikan bersama Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian. Pendapat Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara terkait pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian beliau belum pernah ikut serta praktek secara langsung di UPTD Metrologi Legal.

Disamping itu informasi mengenai prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian yang didampingi oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, dinyatakan oleh ibu Siti selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara, sebagai berikut:

“Kalau untuk pendamping dan DinKUKMDagin saya merasa puas dan bersyukur mereka selalu perhatian, merangkul, dan apapun informasi apapun untuk produk Cila mereka selalu menyampaikan dan selalu mengajak. Untuk pengawas metrologi sendiri alhamdulillah beliau sudah berkunjung kesini baru satu kali tetapi pernah beberapa kali saya ada pertemuan dengan pengawas metrologi. Di DinKUKMDagin ini saya dapat fasilitas lebih diantaranya ilmu-ilmu pelatihannya.”

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Kalau waktu pak Dianto Banyak sih ya yang kita dapat ilmunya dari branding produk, e-commerce, marketing, terus kita juga pak Risma juga sering lah datang kita sering melihat mereka benar-benar nge-up UMKM supaya naik kelas, alhamdulillah tadinya saya gaptek digital dengan pak Diantonya rajin terus jadi kita juga semangat dan bisa marketingnya.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Alhamdulillah bisa dicerna lah gitu ya, kita bisa ngerti yang dijelaskan dari pak Risma tentang gramasi jelas gitu karena kan pemaparannya ini pelan tapi masuk ke kita.”

Dalam kegiatan tera dan tera ulang BDKT, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor berkewenangan melakukan pengawasan dalam hal kemetrolagian, sedangkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor merupakan wadah bagi pelaku usaha dan penyalur pelaku usaha untuk mengikuti standar atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait tera dan tera ulang BDKT, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Dari sisi KADIN ini baru berjalan satu tahun secara intensnya, karena beberapa faktor salah satunya adalah pengumpulan pelaku usahanya jadi para pelaku Usaha Mikro baru mulai direkrut lagi itu tahun 2023 pada saat rapat pimpinan konsentrasi pengembangan UMKM, dan saya sebagai koordinator diminta untuk mengumpulkan para pelaku Usaha Mikro. Sejak itu KADIN sudah mulai konsentrasi mengarahkan pelaku Usaha Mikro untuk bisa mandiri, maju, dan berkembang khususnya dari bidang UKM sementara dari bidang pemasarannya oleh bidang perindustrian dan perdagangan, tetapi balik lagi tidak ke BDKTnya hanya fokus ke memasarkan saja.”

Selain itu terdapat perbedaan dari sisi Pengawas Kemetrolagian bahwa mereka melakukan pengawasan, memberikan edukasi, sosialisasi, serta pelatihan. Sedangkan Pendamping UMKM disini hanya memiliki kewajiban sebagai pendamping yang memberikan edukasi, serta menyalurkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Karena BDKT baru mulai tahun 2023 dan saya pelatihan di bulan Juni 2023, kemudian baru ada komunikasi di bulan September karena saya hanya sebagai pendamping, pada akhirnya disepakati oleh bidang terkait untuk mengajak saya berkoordinasi dan mengaplikasikannya.”

Setiap tahapan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang BDKT menjadi sorotan tajam. Dari prosedur yang dilaksanakan, aspek yang diawasi, penjadwalan yang tepat waktu, sarana dan prasarana, hingga tanggung jawab pengawas terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT, semua langkah

diperhatikan dengan seksama. Aspek yang diawasi ketika pengawasan disampaikan oleh Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrollogian, beliau menyatakan:

“Kalau UTTP yang pasti kita cek tanda teranya. Cap tanda teranya itu masih berlaku atau tidak kondisinya baik atau tidak dan yang saya khawatirkan adalah cap tanda teranya asli atau palsu, karena kemarin saya sempat menemukan ada cap tanda tera palsu permainan nakal dari reparatir, tetapi kami tidak tindak pelaku usahanya, cari pelaku pemalsuan cap tanda tera kami panggil ke kantor kami bina tetapi kalau memang masih melakukan hal seperti itu kami akan polisikan. Selain itu kami uji kebenarannya dan keakuratannya. Nah, kalau untuk BDKT kami lebih ke pelabelan seperti kuantitasnya, alamat produksinya, nama perusahaan ada, nama barang ada tinggi huruf dan besar huruf pun kami atur. Untuk pengujian BDKT itu pelabelan, kuantitas, dan satuan ukurannya jangan sampai kilogram k nya kecil g nya besar.”

Informasi tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Timbangannya saja yang disiapkan, yang kemarin pernah saya sampaikan ke pelaku Usaha Mikro salah satunya bu tati kalau kami yang mengecek kan tidak tahu kalau tidak didatangi ya kami bawa karena itu yang membuat ringan petugas peneranya, hanya kan para pelaku Usaha Mikro tidak mau untuk dibawa timbangannya, kecuali Dinas melakukan sebuah kegiatan kumpulkan pelaku Usaha Mikro kemudian ada peneraan secara massal, mungkin kalau seperti itu mereka mau.”

Sebagai pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM, kejelasan persyaratan terkait kegiatan pengawasan tera dan tera ulang barang dalam keadaan terbungkus menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kejelasan persyaratan merupakan kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi terjadinya pelanggaran regulasi, Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Keripik Singkong Oven, beliau menyatakan: *“Jelas sih semuanya, makanya kita ikutin aturan yang mereka berikan seperti stiker apa itu jelas. Kalau untuk tera ulangnya sekarang sudah bisa dimengerti lah gitu, bisa pelan-pelan kita dikit-dikit mengerti.”*

Namun, berbeda dengan narasumber lainnya timbul pertanyaan yang diajukan Ibu Siti selaku pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Brownies Crispy ini menanyakan kepada pewawancara sebagai berikut: *“Jelas ya, cuma itu kalau untuk tera ulang berkala itu berapa lama jangka waktunya ya?.”*

Sementara itu Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian menyatakan penjadwalan waktu yang dilaksanakan untuk kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT, sebagai berikut:

“Kegiatan pengawasan sepertinya kami tetap mengikuti jadwal pemerintah, karena walau bagaimanapun saya tidak punya kontak semua pelaku Usaha Mikro, tidak bisa janji dengan mereka kecuali yang sudah berkontak dengan saya ya. Saya datang kesana itu mau ada atau tidak ada kami tetap datang, misalnya hari ini tidak ada besoknya kami datang lagi sampai ketemu dengan si pelaku Usaha Mikro itu, walaupun kami tidak harus fokus ke satu, karena dalam kegiatan itu kami tidak hanya satu orang yang kami layani karena misal saya harus melayani lima puluh UMKM.”

Kemudian beliau menambahkan:

“Dan saya datang ke tempat seperti itu tidak memberi tau dengan artian secara sidak ya karena kembali lagi ingin tau sebenarnya selama ini gimana sih hasil pembinaan kami melalui orang lain disampaikan ke mereka sudah dijalankan atau belum terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ketentuan pelabelan BDKT mereka dari orang lain sudah dijalankan belum, kalau memang belum ya kami sampaikan lagi karena memang ingin tau pengetahuan mereka tentang metrologi sejauh mana”

Informasi tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Kalau dari pelaku Usaha Mikro 90% mereka siap, karena mereka rata-rata produksi dirumah hanya saya yang menyesuaikan begitupun dengan pak Risma jadi koordinasi utamanya adalah saya dengan pak Risma, kurang lebih saya satu bulan mempersiapkannya”

Di balik setiap keberhasilan dan kepatuhan terhadap standar pengukuran yang ketat, terdapat pondasi yang kuat seperti ketersediaan saran dan prasarana. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sebagai garda terdepan dalam menjalankan pengawasan tera dan tera ulang BDKT memastikan bahwa setiap langkah proses dilengkapi dengan saran dan prasarana yang optimal. Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian menyatakan:

“Karena untuk pengawas metrologi itu dibentuk awal tahun 2023 dan itupun masih penyesuaian tidak dibentuk melalui formasi atau dari umum, dengan penyesuaian ini kondisi pengawas metrologi ditempatkannya bukan di UPTD Metrologi Legal tetapi terpisah ternyata di bidang Perdagangan dan bidang ini pun bukan spesialis di bidang metrologi legal hanya sebagai pengawas, dan karena baru dibentuk kami tidak punya satupun alat sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pengujian dan juga pengawasan. Nah, kami selama ini selalu pinjam ke UPTD Metrologi Legal itupun dengan kendala kadang bentrok dengan mereka karena ingin digunakan juga. Kalau BDKT pun sama saya harus pinjam untuk timbangannya. Kalau untuk sarana dan prasarana jujur kami memang belum ada sampai dengan saat ini, paling kami baru dibekali kendaraan roda dua saja.”

Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Untuk peralatan yang tersedia atau tidaknya saya belum pernah ke kantor UPTDnya tetapi informasi dari pak Risma disana sudah lengkap hanya saja tidak bisa dibawa-bawa karena alatnya terbatas dan harganya mahal khawatir apabila ada kerusakan di jalan, kenapa terbatas karena harganya mahal dan fasilitas yang diberikan oleh kementerian masih terbatas.”

Sebagai seorang Pengawas Kemetrolagian Bapak Risma dalam kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga integritas, keakuratan, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, beliau menyatakan:

“Ya tanggung jawab saya sebagai pengawas saya akan lebih banyak berkoordinasi dengan UPTD Metrologi Legal walaupun dengan

kesibukan mereka yang luar biasa untuk melayani se-Kota Bogor juga dengan kondisi SDM yang sedikit, paling saya akan lebih banyak berkoordinasi dengan kepala UPTD Metrologi Legal untuk meminta waktu ketika memang ada pelaku usaha yang nanti kami sarankan untuk pelaku Usaha Mikro dikumpulkan disitu dalam satu lokasi tidak jauh dari rumah mereka, nanti saya kemungkinan akan datang dengan penera dari UPTD Metrologi Legal walaupun hanya satu sampai dua jam kami minta bantuannya untuk datang ke lokasi yang dilaksanakan adalah tera dan tera ulang itu untuk pelaku Usaha Mikro.”

Informasi tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Kalau saya lihat cukup bertanggung jawab, tetapi itu masalahnya hanya di SDM, kalau melihat dari kinerja pak risma meskipun saya belum lama kenal tetapi dari actionnya kelihatan, dari data yang disiapkan.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan data peta jabatan yang disusun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga hanya terdapat 1 (satu) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda.

Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka dampak yang akan dirasakan adalah pengawasan tera dan tera ulang yang dilakukan kepada para pelaku usaha yang ada di seluruh Kota Bogor masih kurang efektif, karena Pengawas Kemetrologian tersebut tidak hanya melakukan pengawasan ke pelaku Usaha Mikro saja, tetapi Pengawas Kemetrologian perlu melakukan pengawasan tera dan tera ulang ke pelaku usaha lain seperti pelaku usaha pasar, toko kelontong, minimarket, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bahar Umum), dan Pangkalan Gas elpiji 3 kg.

Berikut merupakan peta jabatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor khususnya bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Bogor pada tahun 2023.

Jabatan	Kelas	B	K	S
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	11	1	1	0
Kelompok JF dan Pelaksana				
Jabatan	Kelas	B	K	S
Jabatan Fungsional				
Pengawas Kemetrologian Muda	9	1	1	0
Pengawas Perdagangan Muda	9	0	1	-1
Analisis Perdagangan Muda	9	2	2	0
Jabatan Pelaksana				
Fasilitator Perdagangan	7	1	2	-1
Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	1	1	0
Pengelola Pengawasan	6	2	2	0
Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	1	2	-1
Pengelola Data	6	0	2	-2
Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	3	3	0

Gambar 4.7 Peta Jabatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawai Metrologi Legal Kota Bogor Tahun 2023

Hal tersebut juga mengakibatkan Pengawas Kemetrologian baru mampu menjangkau 3 (tiga) para pelaku Usaha Mikro khususnya produsen BDKT yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Berikut merupakan data cerapan pelaku Usaha Mikro yang sudah dilakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT:

Tabel 4.2 Cerapan Pengawasan Pelabelan Kuantitas BDKT

Informasi Pengambilan Sampel		Informasi Sampel			
Nama Pelaku Usaha Mikro	Status Pelaku Usaha	Nama Barang	Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan/Lambang Satuan	Hasil pengukuran Tinggi Angka	Hasil pengukuran Tinggi Huruf

R. Siti Mulyani	Produsen	Brownies Crispy	100 g	6 mm	6 mm
Iis Hermawati	Produsen	Keripik Singkong Oven	75 g	2 mm	2 mm
Tati Hartati	Produsen	Keripik Pisang	200 g	4 mm	4 mm

Sejalan dengan pernyataan yang diberikan dari sisi pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara, Ibu Iis selaku Pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara produk Keripik Singkong Oven, menyatakan:

“Sebetulnya mereka juga responnya cepat ya, memang karena kitanya saja belum ada kesempatan kesana, kalau untuk transportasi kita juga ada motor, cuma waktunya aja kali ya. Kalau memang ada waktu, kendaraan ada kan bisa langsung”

Kemudian sejalan dengan pernyataan Ibu Siti selaku pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Brownies Crispy, beliau menyatakan:

“Untuk menyampaikan keluhan alhamdulillah mereka selalu memberikan respon baik dan selalu memberikan masukan serta motivasi juga untuk perbaikan UMKM, karena pendamping juga akan senang kalau dampingannya bagus, maju, dan naik kelas, apalagi kalau si UMKMnya mau berubah seperti itu”

Dalam setiap pelaksanaan Pengawasan tera dan tera ulang BDKT tentu mengalami hambatan yang dirasakan oleh Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian, beliau menyatakan:

“Ya paling sarana dan prasarana sih yang saya belum miliki, kadang-kadang bentrok dengan UTPD Metrologi Legal, seperti saya butuh timbangan untuk kegiatan pelayanan, lokasi pelaku Usaha Mikro yang memang alamatnya belum jelas, kecuali kalau perusahaan besar jelas tetapi kalau pelaku Usaha Mikro ini kan yang kadang kami punya database alamat lengkapnya ketika datang ke sana ternyata sudah tidak produksi”

Terdapat perbedaan pernyataan dengan Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian, Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, menyatakan:

“Hambatannya itu perbedaan persepsi antara yang sudah dapat PIRT dari Dinas Kesehatan dan yang belum, karena mereka merasa sudah cukup dan kenapa sekarang begini”

Sebagai bagian dari pengawasan tera dan tera ulang BDKT, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk memastikan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan tersebut, Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian, menyatakan:

“secara regulasi yang pasti yaitu agar melakukan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP mereka dalam artian dengan sering digunakannya alat UTTP itu digunakan, agar selalu terjaga akurasi karena kan namanya alat dipakai sering error, saya minta agar dilakukan tera ulang rutin minimal satu tahun sekali tetapi kalau memang mereka sadar akan alat UTTPnya sudah mulai error ya tidak harus setahun sekali, karena tera ulang secara regulasi itu diwajibkan dan ada sanksinya, agar tidak merugikan konsumen karena itu salah satu juga tugas mereka bukan hanya kami untuk melindungi konsumen”

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, menyatakan yang menyatakan bahwa:

“Untuk pemahaman pelaku Usaha Mikro kalau dari personal itu kan kecenderungannya mereka lebih fokus usaha dan omset, sarannya adalah dari pihak terkait khususnya Dinas yang membidangi BDKT pada UMKM lebih intens lagi untuk mengadakan pengawasan dan sosialisasi, misalnya dalam satu minggu kecamatan apa dalam waktu enam minggu enam kecamatan sudah kena, tetapi setelah sosialisasi jangan berhenti dan di follow up terus dan setelah difollow up kerja sama lagi dengan bidang terkait bagaimana konsisten atau tidak untuk monevnya”

Kemudian disampaikan juga saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Bogor Utara produk Brownies Crispy:

“Untuk BDKT ini ya kak menurut saya harus lebih banyak lagi, karena banyak pemahaman para UMKM itu tidak mengerti mereka banyak yang bertanya melalui WA apasih BDKT itu, mereka itu produknya sudah bagus sudah masuk di mall tapi mereka itu tidak mengerti tidak paham masalah BDKT ini. Saran saya mungkin kalau bisa BDKT lebih diperbanyak lagi sosialisasinya di UMKM”

Informasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku pelaku Usaha Mikro produk Keripik Singkong Oven, beliau menyampaikan:

“Inginnnya sih eee mereka nge-up lagi jadi kita inget bisa ngatur waktu gitu, kalau di grup kan kadang-kadang tidak buka grup jadi saya kadang-kadang ada notif tau-tau pas dibuka ternyata penting gitu kan, mau ikutan ngelist ternyata sudah penuh”

Disampaikan juga saran dan rekomendasi dari Ibu Tati selaku pelaku Usaha Mikro produk Keripik Pisang kepada Pengawas Kemetrollogian, beliau menyampaikan:

“Ya kalau saya enaknya ditera sekalian ya datang kerumah seperti pada saat pengawasan kemarin, kenapa tidak langsung ditera saja jadi lebih mudah gitu tidak perlu datang kesana ya”

Pembentukan Pengawas Kemetrollogian di awal tahun 2023 baru masih dalam tahap penyesuaian, hal ini menimbulkan dinamika baru dalam pengawasan kemetrollogian di Kota Bogor. Pengawas Kemetrollogian ini tidak ditempatkan di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Metrologi Legal Kota Bogor tetapi ditempatkan secara terpisah, langsung di bawah bidang PPDN. Meski begitu, Pengawas Kemetrollogian bukanlah spesialis dalam melakukan tera ulang terhadap timbangan atau alat UTTP dan pengujian BDKT, melainkan lebih umum sebagai pengawas dalam bidang kemetrollogian.

Dalam aspek pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, terutama bagian Pengawas Kemetrollogian, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Selain penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya tera dan tera ulang BDKT,

pengawasan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro menjadi fokus utama. Pengawasan terhadap tera dan tera ulang BDKT dilakukan dengan sangat teliti dan sistematis. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memastikan bahwa timbangan telah ditera ulang dan BDKT yang diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro memiliki kuantitas serta keterangan label sesuai dengan standar yang berlaku. Tera ulang yang wajib dilakukan penting karena dapat memastikan bahwa timbangan milik pelaku Usaha Mikro tetap akurat dan dapat diandalkan dalam melakukan pengukuran berat BDKT yang diproduksi. Selain itu, Pengawas Kemetrollogian juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung, memberikan edukasi, pemeriksaan timbangan, dan pengukuran akurasi dari BDKT pelaku Usaha Mikro.

Di sisi lain, Pendamping UMKM memainkan peran sebagai penghubung antara pelaku Usaha Mikro dan pihak berwenang, termasuk Pengawas Kemetrollogian. Pendamping UMKM berperan dalam menyampaikan informasi, mengedukasi, dan memberikan bimbingan kepada pelaku Usaha Mikro tentang pentingnya menjalankan kegiatan tera dan tera ulang dengan benar. Kolaborasi tersebut dimulai dari tahap persiapan, di mana Direktorat Metrologi memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Pendamping UMKM tentang tera dan tera ulang BDKT, seperti standar yang harus dipatuhi, timbangan yang wajib ditera ulang, dan BDKT yang diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro memiliki kuantitas serta keterangan label sesuai dengan standar yang berlaku. Pendamping UMKM juga dilibatkan dalam penjadwalan kunjungan ke pelaku Usaha Mikro dalam kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Selama proses pengawasan, Pengawas Kemetrollogian dan pendamping UMKM bekerja secara sinergis. Pengawas memimpin pemeriksaan teknis terhadap timbangan dan BDKT pelaku Usaha Mikro sementara pendamping UMKM membantu dalam mengkomunikasikan proses yang sedang berlangsung kepada pelaku Usaha Mikro. Pendamping UMKM juga memberikan klarifikasi atau penjelasan jika diperlukan, sehingga pelaku Usaha Mikro dapat lebih memahami.

Di samping itu, proses pengawasan yang dilakukan dengan penyesuaian jadwal pemerintah juga mencakup ketersediaan sumber daya dan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Hal ini termasuk jadwal operasional unit pengawasan dan ketersediaan alat-alat teknis yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi dengan akurat, contohnya seperti alat yang digunakan dalam pemeriksaan penulisan tinggi angka dan huruf yaitu menggunakan jangka sorong, selain itu juga Pengawas Metrologi menggunakan timbangan dalam melakukan pengawasan. Namun, alat-alat yang digunakan tersebut bukanlah milik Pengawas Kemetrolagian atau bidang PPDN, tetapi alat-alat penunjang tersebut adalah milik UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, di mana hal-hal tersebut juga mengakibatkan terhambatnya pengawasan tera dan tera ulang BDKT karena pada UPTD Metrologi Legal Kota Bogor terdapat Penera yang juga harus melakukan peneraan ulang terhadap pelaku usaha yang ada di seluruh Kota Bogor, sehingga menyebabkan jadwal penggunaan alat penunjang dalam kegiatan kemetrolagian tersebut saling berbenturan.

Dalam melakukan pengawasan petugas hanya berfokus pada pembinaan kepada para pelaku usaha tersebut, sedangkan tidak adanya sanksi jika dalam pengawasan petugas menemukan alat ukur yang tidak standar, diantaranya tidak bertanda tera sah serta jika ditemukan ada indikasi kecurangan didalamnya (Husain et al., 2018).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pengawas Kemetrolagian, jika terjadi ketidaksesuaian tera dan tera ulang BDKT terhadap regulasi yang berlaku Pengawas Kemetrolagian tidak menindak dan hanya melakukan koordinasi dengan wilayah setempat dan membuat berita acara di tempat, setelahnya mereka membuat laporan kepada pimpinan dan memohon arahan dari pimpinan.

Kolaborasi antara Pengawas Kemetrolagian dan pendamping UMKM bekerja sama dalam pencatatan hasil pengawasan, pelaporan kepada pihak berwenang, dan memberikan rekomendasi atau tindak lanjut kepada pelaku

Usaha Mikro jika ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, Pendamping UMKM juga berperan dalam memberikan *follow-up* kepada pelaku Usaha Mikro setelah proses pengawasan selesai. Mereka dapat memberikan saran atau bimbingan tambahan untuk memastikan bahwa pelaku Usaha Mikro terus mematuhi standar dan regulasi.

Selain itu, dalam berjalannya kegiatan pengawasan juga terdapat tumpang tindih yang terjadi antara Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas aspek kesehatan masyarakat, seperti izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), sertifikat halal, dan persetujuan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap produk yang beredar. Di sisi lain, Dinas Perdagangan memiliki ranah yang lebih terkait dengan legalitas, kuantitas, dan pelabelan BDKT yang berada di bawah wewenang bidang kemetrolagian. Tumpang tindih terjadi muncul ketika produk yang akan dipasarkan oleh pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan dari kedua dinas tersebut. Sebagai contoh, sebuah produk makanan harus memiliki sertifikasi halal dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, namun juga harus memenuhi persyaratan kuantitas yang tepat dan pelabelan yang akurat sesuai dengan standar Metrologi Legal dari bidang Kemetrolagian yang diawasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

2. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT Pada Pelaku Usaha Mikro

Pemahaman dan penerapan kegiatan tera dan tera ulang BDKT sangatlah penting bagi pelaku Usaha Mikro. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ini menjadi prioritas karena memiliki dampak yang signifikan pada kualitas layanan dan kepercayaan konsumen.

a. Kesadaran Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku Usaha Mikro mengacu pada tingkat kesadaran atau pemahaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan usaha. Kesadaran pelaku usaha mencakup pemahaman tentang berbagai aspek yang relevan dengan bisnis, seperti kebutuhan pasar, persaingan, kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab sosial.

Setelah mendapatkan edukasi dari kegiatan sosialisasi terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT, pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven menyadari pentingnya menyesuaikan tinggi dan ukuran huruf sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven merevisi tinggi huruf dan angka, desain serta penempatan informasi pada produk BDKTnya agar lebih mudah terbaca, jelas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perubahan ini juga mencerminkan kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar sesuai regulasi. Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven percaya bahwa dengan melakukan perubahan ini, bukan hanya produknya yang akan lebih mudah dikenali, tetapi juga usahanya akan lebih dihargai oleh pelanggan dan mematuhi aturan dari pihak berwenang.

Ibu Iis selaku pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven di wilayah Kecamatan Bogor Utara, menyatakan: *“Label juga sudah saya revisi, sebelumnya kan gram ya sekarang jadi g aja”*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh data BDKT milik pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven yang sebelumnya ditemukan indikasi pada November 2023 lalu bahwa penulisan atau hasil pengukuran tinggi angka dan tinggi huruf berat bersih yang tercantum pada label produk UMKM masih belum sesuai, dan pada saat penulis melakukan wawancara Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven memiliki perubahan pada label BDKTnya. Berikut dokumentasi perubahan BDKT pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven.



*Gambar 4.8 Kesalahan penulisan berat bersih BDKT Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven
Sumber: Penulis, 2024*



*Gambar 4.9 Perbaikan penulisan berat bersih BDKT Pelaku Usaha Mikro Keripik Singkong Oven
Sumber: Penulis, 2024*

Namun, berdasarkan hasil temuan terkait kondisi kesadaran pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara dalam peningkatan

pemahaman pelaku Usaha Mikro Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian, menyatakan:

“Baik, karena wilayah Bogor Utara itu terdapat sebelas kelurahan dan kami memang belum sepenuhnya memiliki data pelaku Usaha Mikro yang lengkap ataupun pelaku usaha lainnya yang memiliki alat UTTP serta pelaku Usaha Mikro produsen BDKT, paling kami melakukan itu saat ini dengan cara kami datangi beberapa Usaha Mikro yang sudah diketahui lokasinya, kami kunjungi ke lapangan untuk memberikan pemahaman terkait tera ulang UTTP dan BDKT tadi. Ketika pelaku Usaha Mikro sebagai produsen kami kasih masukan juga karena masih banyak mereka yang produknya masuk ke ranah BDKT dan wajib mengikuti ketentuan yang ada kita berikan pemahaman juga walaupun salah satunya kita terkendala anggaran di tahun ini, jadi di tahun ini kita hanya bisa melaksanakan sosialisasi satu kali itupun hanya dengan peserta sebanyak lima puluh orang.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Pengawas Kemetrolagian masih mengupayakan dengan cara mendatangi para Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Bogor Utara untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro dalam kegiatan tera dan tera ulang BDKT, namun hal tersebut masih kurang efektif dikarenakan Pengawas Kemetrolagian Kota Bogor dalam melakukan pengawasan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. Dalam menghadapi hambatan pada anggaran yang signifikan dalam menyelenggarakan sosialisasi secara rutin kepada pelaku Usaha Mikro. Hal ini menjadi perhatian khusus karena sosialisasi rutin dengan mengumpulkan seluruh pelaku Usaha Mikro penghasil produk BDKT seluruh Kecamatan yang ada di Kota Bogor. Hal tersebut merupakan salah satu metode terbaik untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pelaku Usaha Mikro di Kota Bogor khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Utara tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Hambatan yang dirasakan oleh Pengawas Kemetrolagian pada anggaran ini dapat menghambat frekuensi dan cakupan sosialisasi yang diinginkan, sehingga mengurangi kesempatan untuk memberikan edukasi yang menyeluruh kepada para pelaku Usaha Mikro. Sementara itu, pemahaman yang baik tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT sangat penting untuk

memastikan kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kepercayaan konsumen.

Pengawas Kemetrolagian perlu untuk mengatasi kendala terhadap anggaran ini, dengan menyusun rencana anggaran yang mencakup kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, dikarenakan tera dan tera ulang BDKT ini baru dibentuk pada awal tahun 2023 seharusnya sosialisasi dan penyampaian edukasi ke pelaku Usaha Mikro harus lebih maksimal dengan waktu pelaksanaan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Langkah yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian dengan melakukan analisis kebutuhan, termasuk mengidentifikasi prioritas-prioritas yang perlu didanai serta mengevaluasi ketersediaan sumber daya yang ada. Setelah rencana anggaran disusun, dinas akan mengajukan proposal anggaran kepada pihak yang bertanggung jawab. Meskipun menghadapi kendala anggaran, upaya untuk terus memberikan sosialisasi secara rutin dan berkala tetap menjadi prioritas.

Ketika pelaku Usaha Mikro memahami legalitas dan mampu memenuhi persyaratan hukum, pelaku Usaha Mikro menjadi lebih terpercaya dan dapat diakui secara resmi. Dengan pemahaman yang kuat tentang legalitas, Usaha Mikro dapat mengurangi risiko terkait pelanggaran hukum yang dapat merugikan bisnis mereka. Mereka juga dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, terutama dalam hal ekspor. Ketika Usaha Mikro telah lolos dalam uji BDKT dan memenuhi standar yang ditetapkan, produk-produk mereka menjadi lebih dihargai dan dapat bersaing di pasar internasional. Selain itu, mematuhi ketentuan hukum juga memberikan kepercayaan kepada konsumen lokal maupun internasional. Konsumen akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk membeli produk dari Usaha Mikro yang mematuhi standar legalitas dan keamanan. Hal ini akan meningkatkan reputasi bisnis mereka dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan mengikuti ketentuan secara umum terutama terkait BDKT memberikan dampak positif yang luas bagi lingkungan Usaha Mikro dan konsumen di

wilayah Kecamatan Bogor Utara maupun Kota Bogor secara keseluruhan. Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara menjadi lebih siap untuk memasuki pasar global dan memperluas potensi pertumbuhan bisnis mereka.

b. Pengawasan

Kolaborasi yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian dan pendamping UMKM sangat membantu pengawasan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Pendamping UMKM membantu Pengawas Kemetrolagian dalam menjangkau para Pelaku Usaha Mikro yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Utara, karena tidak mudah bagi Pengawas Kemetrolagian dalam mencari lokasi produksi untuk melakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT. Namun, ditengah berjalannya kegiatan tersebut terdapat hal yang menghambat kolaborasi antara Pengawas Kemetrolagian dengan Pendamping UMKM. Bapak Risma selaku Pengawas Kemetrolagian menyatakan:

“Iya bekerja sama dengan pendamping UMKM, tetapi kembali saya bilang bukan saya berprasangka buruk ya, tetapi orang ini diluar dinas kami yang dia pekerjaannya itu diluar dinas kami walaupun mereka membina tapi mereka ada waktu bekerja gitu ya, dan yang kedua kami pun pasti ada kebiasaan saat mengajak pihak luar itu minimal ada uang pengganti bensin gitu ya, itu yang masih jadi pertimbangan. Saya lebih nyaman ketika pengawasan itu kalau memang ada yang dituju dan bermasalah kami sebagai pengawas akan berusaha langsung tanpa didampingi.”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Dianto selaku Pendamping UMKM Naik Kelas di wilayah Kecamatan Bogor Utara, beliau menyatakan:

“Jadi keterkaitannya saya tidak bisa langsung, ditambah lagi belum ada SK dari sana karena kalau pendamping UMKM Jabar Juara sudah ada Sknya, sudah ada aturannya, sudah juga di Bimtek apa yang harus saya lakukan sudah jelas tetapi kalau untuk BDKT belum, jadi hanya sebatas komunikasi dan koordinasi saja, ada saya jalankan dan jika tidak saya tetap menjalankan yang lain.”

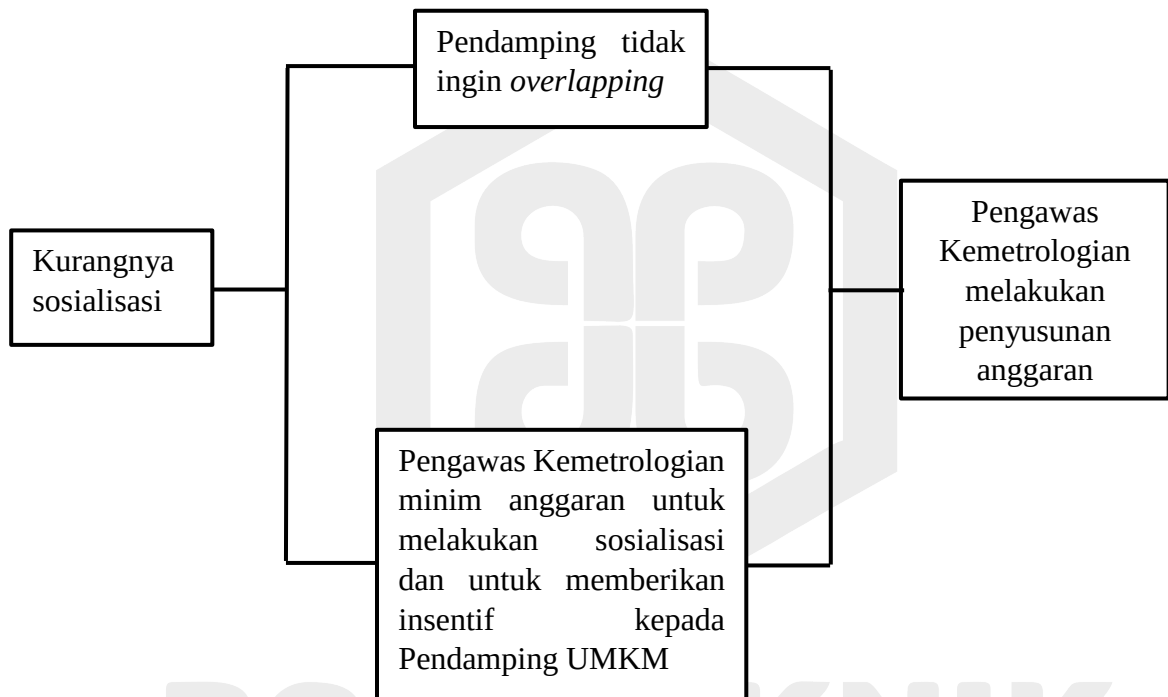
Dalam upaya peningkatan pemahaman Pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT, kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara disebabkan oleh dua sudut pandang yang saling terkait. Pertama, Pendamping UMKM cenderung menghindari overlapping atau tumpang tindih terkait pemberian edukasi kepada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara bersama dengan Pengawas Kemetrolagian. Kedua, Pengawas Kemetrolagian mengalami kendala anggaran yang minim untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif, termasuk memberikan insentif kepada Pendamping UMKM.

Pendamping UMKM memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, termasuk mengenai kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Namun, kekhawatiran akan overlapping atau tumpang tindih dengan Pengawas Kemetrolagian membuat mereka cenderung membatasi atau mengurangi intensitas sosialisasi yang mereka berikan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam tentang kegiatan tera dan tera ulang di kalangan Pelaku Usaha Mikro.

Di sisi lain, Pengawas Kemetrolagian juga menghadapi kendala anggaran yang minim untuk melaksanakan sosialisasi dengan cakupan yang luas dan efektif. Anggaran yang terbatas membuat mereka sulit untuk memberikan insentif kepada Pendamping UMKM atau melakukan kampanye sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Pengawas Kemetrolagian dan Pendamping UMKM, serta perencanaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemberian insentif kepada Pendamping UMKM sebagai penghargaan atas peran mereka dalam memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro juga dapat menjadi solusi yang dapat meningkatkan motivasi dan kualitas sosialisasi yang diberikan. Dengan demikian, pemahaman pelaku Usaha Mikro tentang kegiatan tera dan tera ulang dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga berdampak positif

pada kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kepercayaan konsumen di wilayah tersebut.



Gambar 4.10 Flowchart Upaya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro terhadap tera dan tera ulang BDKT

Sumber: Penulis, 2024